



P U T U S A N
Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ATMO TARPIN BIN MADRAWIN;**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 11 Oktober 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lingkar Timur Nomor 48 RT. 6 RW.11 Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kebumen berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa penahannya dialihkan oleh:

2. Penyidik Pengalihan Jenis Tahanan Terdakwa menjadi tahanan rumah sejak tanggal 1 November 2024 s/d 12 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Lilik Pujiarto, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Lilik Pujiarto & Rekan yang beralamat di Jalan Cendrawasih, Nomor 59, Panjer, Kebumen

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus register Nomor 215/SK/2024/PN.Kbm tanggal 25 November 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Atmo Tarpin Bin Madrawin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Atmo Tarpin Bin Madrawin dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A92, model CPH2059 warna hitam dengan nomor imei 1 : 860621052276757, Nomor imei 2 : 860621052276740 beserta sim cardnya;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone VIVO T1 5G model V2157 warna hitam dengan nomor Imei 1: 864733067639691 Imei 2 : 864733067639683 beserta sim card
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi XPANDER 1,5 L ULTIMATE (4x2) A/T, warna putih ma Nopol R 1246 KF, Nomor Rangka : MK2NCWTARJJ2597, Nomor Mesin ; 4A91CY3203 Tahun 2018 STNK atas nama ATMO TARPIN alamat Jl. Lingkar Timur 48 Rt 6/11 Menganti Kesugihan Cilacap beserta kuncinya
- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam nopol R-1792-WF tahun pembuatan 2018 dengan nomor rangka MHKE8FA3JJK021727 nomor mesin 2NRF788850 STNK atas nama TARMATI;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) plastik hitam yang terdapat 4 (empat) plastik bening yang berisi benih bening lobster dengan total sejumlah 707 ekor;
- 1 (satu) kardus berwarna coklat yang berisi 8 (delapan) plastik bening yang terdapat benih bening lobster dengan total sejumlah 1.557 ekor;

Dilepaskan di sekitar perairan Kabupaten Kebumen

- 1 (satu) lembar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 2604220027349 atas nama ATMO TARPIN alamat Jl. Lingkar Timur No. 48 Desa/Kelurahan Menganti Kec. Kesugihan Kab. Cilacap Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan di Jakarta tanggal 26 April 2022 dan dicetak tanggal 3 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Nomor Induk Berusaha : 2604220027349.;
- 1 (satu) bendel Penetapan Kelompok Nelayan dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) KUB MINA MENGANTI dengan Nama Ketua ATMO TARPIN yang diterbitkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Nomor : 164.1/BPT/VII/2024 yang dikeluarkan di Semarang tanggal 12 Juli 2024

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buku rekening Bank BCA atas nama Tarmiati dengan nomor rekening 434008432

Dikembalikan kepada Saksi Tarmiati

- 7 (tujuh) mangkok plastik;
- 1 (satu) bungkus karet gelang;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak Styrofoam
- 1 (satu) ikat plastik bening

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis tertanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Terhadap pidana penjara, bermohon agar memutus dengan putusan ringan mungkin dan bijaksana serta berpengharapan, setidaknya masa penahanan yang telah dijalani sudahlah cukup;
2. Terhadap denda, bermohon agar memutus dengan putusan ringan mungkin, sehingga tidak memberatkan bagi Terdakwa;
3. Terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1,5 L Ultimate (4x2) A/T, warna putih Mutiara, Nomor Polisi R 1246 KF, Nomor Rangka: MK2NCWTARJJ2597, Nomor Mesin: 4A91CY3203, Tahun 2018, STNK atas nama Atmo Tarpin;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna hitam, Nomor Polisi R 1792 WF tahun pembuatan 2018 dengan nomor rangka MHKE8FA3JJK021727, nomor mesin: 2NRF788850, STNK atas nama Tarmiati;

Bermohon agar memutus untuk dikembalikan kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa sangat membutuhkan, serta 2 (dua) unit mobil tersebut masih dalam angsuran *leasing*;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-132/KEBUM/11/2024 tanggal 14 November 2024 dengan bentuk dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Atmo Tarpin Bin Madrawin** pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar jam 13.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2024 bertempat di di Jalan Lingkar Selatan Selatan termasuk wilayah Desa Wiromartan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen atau setidak tidaknya disuatu waktu dan tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB awalnya Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi Suryanto selaku Tenaga Harian Lepas pada Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen yang ditugaskan sebagai pengelola TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Desa Rowo Kec. Mirit Kab. Kebumen bahwa nelayan di Pantai Rowo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen mulai berangkat melaut untuk menangkap Benih Benih Lobster (BBL);
- Bahwa atas dasar informasi tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh saksi Imam Basuki dan Sdr. Syamsudin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam nopol R-1792-WF tahun pembuatan 2018 dengan nomor rangka MHKE8FA3JJK021727 nomor mesin 2NRF788850 pergi menuju ke TPI Pantai Rowo untuk bertemu dengan saksi Suryanto dan Pantai Jatimalang, Purworejo untuk bertemu dengan Sdr. Joko dengan maksud untuk membeli hasil tangkapan para nelayan tersebut dengan harga beli Benur sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per / ekor dan Jarong (benih lobster yang sudah berwarna agak merah dan kehitam hitaman dan berukuran sedikit lebih besar daripada benur) dengan harga sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per/ekor;
- Bahwa dari hasil yang didapat dari TPI Pantai Rowo dan TPI Pantai Jatimalang, Terdakwa mendapatkan Benih Benih Lobster (BBL) sebanyak 3.457 ekor Benih Bening Lobster/Benur pasir dan 653 ekor Benih Bening Lobster/Benur mutiara yang kemudian oleh Terdakwa dijual dan dibeli oleh saksi Hendro Jaya Santosa selaku Ketua KUB (Kelompok Usaha Bersama)/Kelompok Nelayan Berkah Lobster yang beralamat di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatah, Kabupaten Cilacap dengan harga Benur sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per/ekor dan Jarong dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per/ekor dengan total harga

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp39.794.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan cara pembayaran melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor: 4340084832 atas nama Tarmiati yang kemudian oleh saksi Tarmiati ditransfer langsung kepada Sdr. Joko melalui rekening Bank BRI nomor: 685501028611531 atas nama Riyanti sebesar Rp37.210.000 (tiga puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Imam Basuki dan Sdr. Syamsudin menuju ke TPI Rowo dan mendapat sejumlah 6.415 (enam ribu empat ratus lima belas) ekor dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per/ekor dengan total uang sebesar Rp 32.075.000 (tiga puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Jarong (benih lobster yang sudah berwarna agak merah dan kehitam hitaman dan berukuran sedikit lebih besar daripada benur) sejumlah 150 (seratus lima puluh) ekor dengan harga Rp 2.000 (dua ribu rupiah) per/ekor dengan total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran melalui transfer dari rekening Bank BCA nomor: 4340084832 atas nama Tarmiati ke Rekening Bank BCA 2340390655 atas nama Suryanto;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Sdr. Syamsudin membawa sebanyak 4.858 ekor dari TPI Pantai Rowo menuju Cilacap untuk diantarkan kepada saksi Hendro Jaya Santosa untuk dijual, sedangkan sisa benih benih lobster sejumlah 1.557 ekor dikemas kedalam 1 (satu) buah kardus yang didalamnya berisi 7 plastik bening yang masing-masing plastik berisi 200 ekor dan 1 plastik bening berisi 157 ekor benih bening lobster dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi XPANDER 1,5 L ULTIMATE (4x2) A/T, warna putih ma Nopol R 1246 KF, Nomor Rangka : MK2NCWTARJJ2597, Nomor Mesin ; 4A91CY3203 Tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung menuju Pantai Jatimalang, Purworejo untuk bertemu dengan Sdr. Joko dan mendapatkan hasil sebanyak 707 (tujuh ratus tujuh) ekor dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per/ekor dengan total harga Rp 3.535.000 (tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan cara pembayaran melalui transfer dari rekening Bank BCA nomor: 4340084832 atas nama Tarmiati ke Rekening Bank BRI 685501028611531 atas nama Riyanti yang dikemas dalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi 3 plastik bening yang masing-masing plastik berisi 200 ekor benih bening lobster dan 1 plastik

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisi 107 ekor benih bening lobster yang kemudian benih bening lobster tersebut disimpan oleh Terdakwa kedalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi XPANDER 1,5 L ULTIMATE (4x2) A/T, warna putih ma Nopol R 1246 KF, Nomor Rangka: MK2NCWTARJJ2597, Nomor Mesin; 4A91CY3203 Tahun 2018. Dari seluruh hasil TPI Rowo dan TPI Jatimalang tersebut, Terdakwa jual kepada saksi Hendro Jaya Santosa dengan total harga Rp34.306.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus enam ribu rupiah)

- Bahwa sekitar jam 13.00 wib, pada saat Terdakwa sedang menjemput saksi Imam Basuki untuk berangkat menuju ke Cilacap dengan tujuan mengantarkan sisa benur tersebut kepada saksi Hendro Jaya Santosa, dan saat melintas di jalan lingkar selatan selatan termasuk wilayah Desa Wiro martan Kec. Mirit Kab. Kebumen, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Imam Basuki dihentikan oleh saksi Tatag Prasetyo Aji dan saksi Nu Cholis yang merupakan anggota dari Unit II Sat Reskrim Polres Kebumen;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan menjual benih lobster adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil menjual benih bening lobster sebesar Rp 2.000/ekor yang digunakan untuk keuntungan diri sendiri;
- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan usaha perikanan dalam bidang pemasaran Benih Benih Lobster (BBL) yang harus dilengkapi dengan izin berusaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya dengan menerapkan perizinan berusaha berbasis resiko yang didasarkan dengan penetapan tingkat resiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan klasifikasi baku lapangan usaha (KBLI) tertentu sesuai dengan Sektor Kelautan dan Perikanan yang dijalankan. Lebih lanjut Perizinan Berusaha Berbasis Resiko diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan;
- Bahwa terhadap Benih Benih Lobster (BBL) yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa menunjukkan Surat Perizinan Berusaha yang dimiliki oleh Terdakwa yakni Surat Perizinan Berusaha dengan Nomor Induk

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berusaha: 2604220027349 diterbitkan tanggal 26 April 2022 dengan Kode KBLI 47215 Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Kode KBLI 03112 Penangkapan Crustacea di Laut, Kode KBLI 03115 Penangkapan/ Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut dan setelah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan keterangan Ahli FIRMAN SYAFEI, S.Pi selaku Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda pada Direktorat Pemasaran, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, didapatkan kesimpulan yakni izin usaha yang milik Terdakwa tersebut mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil perikanan di dalam bangunan, seperti udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar, nener (benih bandeng), benur (benih udang), benih ikan, dan rumput laut yang kegiatan penjualan barang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi, bukan untuk bisnis atau dijual kembali. Sehingga kegiatan usaha perikanan dalam bidang pemasaran Benih Benih Lobster (BBL) yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan pribadi tersebut tidak memiliki izin usaha sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tatag Prasetyo Aji, S.H., Bin Slamet Mugiyono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan petugas dari Satuan Unit II Reskrim Kepolisian Resor Kebumen.
 - Bahwa Saksi pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana usaha perikanan yang tidak memiliki perizinan yang terjadi di wilayah Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, kemudian pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, Saksi bersama dengan Saksi Nur Cholis melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen.

- Bahwa pada sekitar pukul 13.20 WIB Saksi menghentikan kendaraan yang mencurigakan dan setelah dilakukan pengecekan pada kendaraan yang dihentikan berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1,5 L Ultimate warna putih mutiara tahun 2018 Nomor Polisi R 1246 KF, nomor rangka: MK2NCWTARJJ002597, nomor mesin: 4A91CY3203, dengan STNK milik Atmo Tarpin.
- Bahwa barang yang diamankan dari Terdakwa adalah sebagai berikut:
 1. 1 (satu) kardus berwarna coklat yang berisi 8 (delapan) plastik bening yang terdapat Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dengan total sejumlah 1.557 (seribu lima ratus lima puluh tujuh) ekor yang ditemukan di jok belakang mobil Mitsubishi Xpander 1,5 L Ultimate warna putih mutiara tahun 2018 Nomor Polisi R 1246 KF;
 2. 1 (satu) plastik hitam yang terdapat 4 (empat) plastik bening yang berisi Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dengan total sejumlah 707 (tujuh ratus tujuh) ekor yang ditemukan di jok tengah mobil Mitsubishi Xpander 1,5 L Ultimate warna putih mutiara tahun 2018 Nomor Polisi R 1246 KF;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan menampung Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dengan 1 (satu) unit mobil tersebut untuk dibawa ke Kabupaten Cilacap yang rencananya akan dijual kepada orang lain di daerah Kabupaten Cilacap dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per ekor dan dari penjualan tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Benih Bening Lobster (BBL)/Benur tersebut dengan cara membeli seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per ekor dari Saksi Suryanto Alias Likur Bin Slamet selaku pengepul Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dari nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rowo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor: 2340390655 atas nama Suryanto selaku pengepul Benih Bening Lobster (BBL) dari nelayan di

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jatimalang, Kabupaten Purworejo, melalui transfer ke rekening Bank BRI nomor 685501028611531 atas nama Riyanti.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki benih bening lobster tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal yang dikeluarkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa dokumen yang dimiliki oleh Terdakwa dalam menjalankan usaha jual beli BBL (Benih Bening Lobster) berupa:
 1. Nomor Induk Berusaha: 2604220027349 diterbitkan pada tanggal 26 April 2022;
 2. Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 164.1/BPT/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 perihal penetapan kelompok nelayan dan kuota penangkapan benih bening lobster.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Nur Cholis Bin Sardi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas dari Satuan Unit II Reskrim Kepolisian Resor Kebumen.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana usaha perikanan yang tidak memiliki perizinan yang terjadi di wilayah Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, kemudian pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, Saksi bersama dengan Saksi Tatag Prasetyo Aji, S.H., Bin Slamet Mugiyono melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen
- Bahwa pada sekitar pukul 13.20 WIB Saksi menghentikan kendaraan yang mencurigakan dan setelah dilakukan pengecekan pada kendaraan yang dihentikan berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1,5 L Ultimate warna putih mutiara tahun 2018 Nomor Polisi R 1246 KF, nomor rangka: MK2NCWTARJJ002597, nomor mesin: 4A91CY3203, dengan STNK milik Atmo Tarpin.
- Bahwa barang yang diamankan dari Terdakwa adalah sebagai berikut:
 1. 1 (satu) kardus berwarna coklat yang berisi 8 (delapan) plastik bening yang terdapat Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dengan

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



total sejumlah 1.557 (seribu lima ratus lima puluh tujuh) ekor yang ditemukan di jok belakang mobil Mitsubishi Xpander 1,5 L Ultimate warna putih mutiara tahun 2018 Nomor Polisi R 1246 KF;

2. 1 (satu) plastik hitam yang terdapat 4 (empat) plastik bening yang berisi Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dengan total sejumlah 707 (tujuh ratus tujuh) ekor yang ditemukan di jok tengah mobil Mitsubishi Xpander 1,5 L Ultimate warna putih mutiara tahun 2018 Nomor Polisi R 1246 KF;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan menampung benih bening lobster dengan 1 (satu) unit mobil tersebut untuk dibawa ke Kabupaten Cilacap yang rencananya akan dijual kepada orang lain di daerah Kabupaten Cilacap dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per ekor dan dari penjualan tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBL (Benih Bening Lobster) tersebut dengan cara membeli seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per ekor dari Saksi Suryanto Alias Liksur Bin Slamet selaku pengepul BBL (Benih Bening Lobster) dari nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rowo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen melalui transfer ke rekening 2340390655 Bank BCA atas nama Suryanto dan Sdr. Joko selaku pengepul Benih Bening Lobster (BBL) dari nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jatimalang, Kabupaten Purworejo, melalui transfer ke rekening 685501028611531 Bank BRI atas nama Riyanti.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki benih bening lobster tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal yang dikeluarkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa dokumen yang dimiliki oleh Terdakwa dalam menjalankan usaha jual beli BBL (Benih Bening Lobster) berupa:
 1. Nomor Induk Berusaha: 2604220027349 diterbitkan pada tanggal 26 April 2022;
 2. Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 164.1/BPT/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 perihal penetapan kelompok nelayan dan kuota penangkapan benih bening lobster.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Suryanto Alias Liksur Bin Slamet, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai THL (Tenaga Harian Lepas) pada Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen yang ditugaskan sebagai pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Rowo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen.
 - Bahwa Saksi menjual Benih Bening Lobster (BBL)/Benur kepada Terdakwa telah dilakukan sejak akhir bulan Juni tahun 2024, bahwa tindakan Saksi tersebut bukanlah bagian tugas dan pekerjaan Saksi selaku pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Rowo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, karena dalam penjualan Benih Bening Lobster (BBL)/Benur seharusnya melalui Kelomok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Nelayan yang beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang nelayan dan sudah terverifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen
 - Bahwa Saksi mendapatkan Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dan Jarong dari nelayan di sekitar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rowo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen.
 - Bahwa para nelayan yang melakukan penangkapan Benih Bening Lobster (BBL)/Benur tersebut memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI) 03111 (penangkapan *pisces*/ikan bersirip di laut) dan 03115 (pengambilan induk/benih di laut)
 - Bahwa para nelayan yang melakukan penangkapan Benih Bening Lobster/benur tersebut belum terdaftar dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembelian Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dan Jarong dari Saksi tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain.
 - Bahwa Terdakwa membeli Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dan Jarong dari Saksi tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal yang dikeluarkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan
 - Bahwa Saksi tidak punya hak untuk menjual Benih Bening Lobster (BBL)/Benur kepada Terdakwa karena penjualan dilakukan melalui

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang sudah terverifikasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian pihak yang dapat melakukan pembelian Benih Bening Lobster (BBL)/Benur adalah Badan Layanan Umum (BLU)/ Balai Perikanan Budi Daya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Bahwa untuk harga jual Benih Bening Lobster (BBL)/Benur mulai dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per ekor sampai dengan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per ekor, sedangkan untuk harga jual Jarong mulai dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor sampai dengan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per ekor.
- Bahwa jumlah Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dan Jarong yang Terdakwa beli dari Saksi pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 adalah sebanyak 6.415 (enam ribu empat ratus lima belas) ekor yang disimpan di dalam plastik bening yang masing-masing plastik berisi rata-rata 200 (dua ratus) ekor dan jarong sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor yang disimpan dalam plastik bening dengan harga seluruhnya sebesar Rp32.375.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan kepada Terdakwa tersebut telah digunakan untuk:
 1. Uang sebesar Rp30.437.500,00 (tiga puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) diserahkan kepada nelayan penangkap Benih Bening Lobster (BBL)/Benur tersebut;
 2. Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada nelayan penangkap Jarong;
 3. Uang sebesar Rp801.875,00 (delapan ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) digunakan untuk tabungan nelayan;
 4. Uang sebesar Rp641.500,00 (enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk kegiatan sosial nelayan seperti sedekah laut dan sebagainya;
 5. Uang sebesar Rp460.475,00 (empat ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi Saksi yang dibagi dua dengan temannya yang bernama Sdr. Andriansyah;
 6. Uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk simpanan pembeli untuk kepentingan sosial dikemudian hari seperti sedekah laut dan sebagainya.

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. Turyati Binti Setra Dimeja, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Benih Bening Lobster (BBL)/Benur yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Suryanto Alias Liksur Bin Slamet maupun dari wilayah lainnya tersebut telah dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Asal Benih Bening Lobster (BBL)/Benur (SKAB) dari Dinas Lingkungan Hidup, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen.
- Bahwa penjualan Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dengan menggunakan rekening BCA dengan nomor 4340084832, atas nama Tarmiati dengan uang yang ditransferkan merupakan uang dari Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa menuju ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rowo akan tetapi Saksi tidak melihat aktivitas Sdr. Imam Basuki dan Sdr. Syamsuddin.
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Xpander langsung menuju ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jatimalang, Kabupaten Purworejo.
- Bahwa Saksi melihat di dalam mobil yang Saksi kendaraai terdapat dua buah boks yang berisi Benih Bening Lobster (BBL)/Benur milik Terdakwa.
- Bahwa sebelum usaha Benih Bening Lobster (BBL)/Benur, Saksi dan Terdakwa memiliki usaha penjualan ikan.
- Bahwa untuk dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rowo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen Terdakwa membeli Benih Bening Lobster (BBL)/Benur sejumlah 6.415 (enam ribu empat ratus lima belas) ekor dan Jarong sejumlah 150 (seratus lima puluh) ekor, namun sudah dibawa oleh Sdr. Syamsudin sejumlah 4.858 (empat ribu delapan ratus lima puluh delapan) ekor dan Jarong sejumlah 150 (seratus lima puluh) ekor sehingga tersisa Benih Bening Lobster (BBL)/Benur sejumlah 1.557 (seribu lima ratus lima puluh tujuh) ekor. Sedangkan untuk pembelian yang berasal dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jatimalang, Kabupaten Purworejo, sehingga ketika diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Kebumen sedang membawa Benih Bening

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lobster (BBL)/Benur sejumlah 2.264 (dua ribu dua ratus enam puluh empat) ekor.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dengan cara membeli dari Saksi Suryanto Alias Liksur Bin Slamet selaku pengepul dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rowo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, kemudian Terdakwa transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor: 2340390655 atas nama Suryanto dan membeli dari kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jatimalang melalui Sdr. Joko dengan cara transfer melalui rekening Bank BRI nomor: 685501028611531 atas nama Riyanti
- Bahwa Terdakwa berencana untuk menjual Benih Bening Lobster (BBL)/Benur kepada Saksi Hendro Jaya Santosa dan kepada Sdr. Suep dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per ekor.
- Bahwa transaksi pembelian Benih Bening Lobster (BBL)/Benur kepada Saksi Hendro Jaya Santosa dilakukan melalui pembayaran secara tunai maupun transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor: 4340084832 atas nama Tarmiati

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. Hendro Jaya Sentosa, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lima tahun yang lalu karena Saksi selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Nelayan Berkah Lobster, yang terbentuk pada tanggal 14 Oktober dan beralamat di Kelurahan Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, serta memiliki anggota sebanyak 17 (tujuh belas) nelayan.
- Bahwa Saksi juga merupakan Ketua Koperasi Berkah Jaya Sentosa yang memesan Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dari Terdakwa.
- Bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573 yaitu sepanjang laut Jawa Selatan mulai Ujung Kulon sampai Kabupaten Banyuwangi.
- Bahwa Koperasi yang menjalin kerja sama dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Nelayan Berkah Lobster tersebut adalah Koperasi Produsen Putra Lautan Sejahtera dengan Ketuanya yaitu Sdr. Deni Triana Putra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mengenal dengan Sdr. Deni Triana Putra sejak tahun 2015 dan Saksi pernah membantu menjualkan lobster milik Sdr. Deni Triana Putra ke perusahaan tempat Saksi bekerja, dari situ saat Saksi mempunyai Benih Bening Lobster (BBL)/Benur, lalu Saksi menawarkan kepada Sdr. Deni Triana Putra untuk membelinya karena Sdr. Deni Triana Putra mempunyai koperasi yang bergerak di bidang pemasaran Benih Bening Lobster (BBL)/Benur.
- Bahwa terdapat dokumen kerja sama berupa *Momerandum of Understanding* (MoU/Nota Kesepahaman) antara Saksi selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Nelayan Berkah Lobster dengan Koperasi Produsen Putra Lautan Sejahtera yang diketuai oleh Sdr. Deni Triana Putra yang ditandatangani pada bulan Juni 2024.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan pembelian Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dari Terdakwa tersebut untuk dijual kembali kepada Sdr. Deni Triana Putra selaku Ketua Koperasi Produsen Putra Lautan Sejahtera.
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali melakukan pembelian Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dari Terdakwa sejak pertengahan bulan Agustus 2024 saat Saksi menerima orderan/pesanan dari Koperasi yang menjalin kerja sama dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Nelayan Berkah Lobster tersebut.
- Bahwa Saksi membeli Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dari Terdakwa sebanyak tiga kali di bulan Juli 2024 sampai dengan bulan September 2024, sedangkan untuk jumlah pembeliannya sudah lupa.
- Bahwa terakhir kali Saksi melakukan pembelian Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dari Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rawajarit, Desa Menganti, Kecamatan Kesugian, Kabupaten Cilacap sebanyak 4.110 (empat ribu seratus sepuluh ribu rupiah) ekor dengan harga Rp39.794.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan stok Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa stok belum terkumpul karena masih menunggu nelayan pulang dari melaut, saat itu Saksi mau membeli dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor untuk Benih Bening Lobster (BBL)/Benur jenis pasir dan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dengan jenis Mutiara.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang menyampaikan bahwa Benih Bening Lobster (BBL)/Benur yang sebelumnya ditanyakan oleh Saksi, siap untuk diambil dan harga yang Saksi tawarkan cocok, sehingga Saksi diminta untuk data ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rawajurit, Kabupaten Cilacap.
- Bahwa sesampainya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rawajurit tersebut, Saksi menemui salah seorang karyawan Terdakwa yang identitasnya tidak diketahui oleh Saksi, lalu karyawan tersebut menyerahkan satu buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik bening dengan rincian 17 (tujuh belas) plastik yang berisi Benih Bening Lobster (BBL)/Benur jenis pasir dan tiga kantong plastik yang berisi Benih Bening Lobster (BBL)/Benur jenis Mutiara, Setelah mendapatkan barang tersebut kemudian Saksi membawanya ke Gudang pelabuhan milik Saksi yang beralamat di Jalan Pasir Emas, Desa Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal dari 4.110 (empat ribu seratus sepuluh) ekor Benih Bening Lobster (BBL)/Benur yang didapatkan oleh Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa Benih Bening Lobster (BBL)/Benur yang dibeli oleh Sdr. Deni Triana Putra selanjutnya akan dijual kembali ke Badan Layanan Usaha yang terdapat di Cengkareng, Jakarta Barat.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Firman Syafei, S.Pi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli telah mendapatkan Surat Tugas Sesditjen PDSPKP Nomor: B.8819/DJPDSKP.1/KP.440/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Penunjukkan sebagai Ahli, berdasarkan adanya Surat Permintaan dari Penyidik Nomor : B/556/X/Res.5.4/2024/Satreskrim, tanggal 2 Oktober 2024 kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan perihal bantuan permintaan keterangan Ahli.

- Bahwa jabatan ahli saat ini adalah sebagai Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda pada Direktorat Pemasaran, Ditjen PDSPKP Adapun tugas Ahli antara lain adalah penanggung jawab penerbitan perizinan berusaha subsektor Pemasaran Hasil Perikanan.
- Bahwa yang yang dimaksud dengan perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menjalankan dan memulai usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 pada Pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, penjelasan Pasal 7 ayat (6) yang dimaksud dengan jenis ikan adalah:
 - Ikan bersirip (*pisces*);
 - Udang, ranjungan, kepiting, dan sebangsanya (*crustacea*);
 - Kerrang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (*mollusca*);
 - Ubur-ubur dan sebangsanya (*coelenterate*);
 - Tripang, bulu babi, dan sebangsanya (*Echinodermata*);
 - Kodok dan sebangsanya (*amphibia*);
 - Buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya (*reptilia*);
 - Paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (*mammalia*);
 - Rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (*algae*); dan

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas.
- Bahwa Benih Bening Lobster (BBL)/Benur termasuk dalam kelompok huruf b, udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (*crustacea*) dengan stadia hidup pada level Benih Bening Lobster (BBL)/Benur.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, bahwa pada Pasal 26 angka 1 berbunyi: Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Pada Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27, pada Pasal 1 angka 5 dan angka 6 berbunyi:
 - a. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
 - b. Pembudidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMENKP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, pada Pasal 1 angka 13 berbunyi Pengangkutan Ikan adalah kegiatan pengangkutan hasil tangkapan yang menggunakan kapal yang khusus digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan, baik di WPPNRI

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di Laut Lepas, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, pada Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional, pada Pasal 1 angka 10 berbunyi Pemasaran ikan adalah rangkaian kegiatan memasarkan Ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan sampai kepada konsumen.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pada BAB I Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 4, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Tentunya dalam perkara ini perizinan berusaha yang dimaksud adalah legalitas usaha perikanan dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tertentu sesuai dengan sektor kelautan dan perikanan yang dijalankannya.
- Bahwa jenis perizinan berusaha tergantung tingkat risikonya, adapun tingkatannya sebagai berikut:
 - a. Untuk tingkat risiko rendah perizinan berusahnya hanya Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. Untuk tingkat risiko menengah rendah perizinan berusahnya terdiri dari Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (*self declair*);
 - c. Untuk tingkat risiko menengah tinggi, perizinan berusahnya terdiri dari Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar yang terverifikasi sesuai dengan sektor usahanya;
 - d. Untuk tingkat risiko tinggi, perizinan berusahnya terdiri dari Nomor Induk Berusaha Sertifikat Standar, dan Izin Khusus

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang membedakan tingkat risiko adalah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada masing-masing sektor usaha.

- Bahwa wilayah pantai di Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen termasuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia termasuk dalam WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat.
- Bahwa kegiatan Terdakwa tersebut wajib memiliki perizinan berusaha yang dapat diproses secara mandiri melalui halaman **www.oss.go.id** yang dikelola oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan skala usaha mikro dan kecil maupun skala usaha menengah dan besar.
- Bahwa dengan dokumen perizinan berusaha yang harus dimiliki pelaku usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan kode 46206 (Perdagangan Besar) sehingga dokumen perizinan yang wajib untuk dimiliki adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi. Adapun ruang lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46206 mencakup perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan. Kelompok ini juga mencakup nener (benih bandeng), Benur (benih udang), Benih Bening Lobster, rajungan, dan benih ikan.
- Bahwa berdasarkan kronologi yang disampaikan oleh Penyidik, bahwa Terdakwa telah melakukan aktivitas atau kegiatan usaha perikanan dalam bidang pemasaran (penampungan, pengepakan/*packing*, pengiriman/pengangkutan dan penjualan), untuk selanjutnya akan diperdagangkan kembali.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan dalam bidang pemasaran (pembelian, penampungan, pengepakan/*packing*, pengiriman/pengangkutan dan penjualan), untuk selanjutnya akan diperdagangkan kembali. Tentunya dalam perkara ini terkait pemasaran Benih Bening Lobster (BBL)/Benur untuk dapat melaksanakannya, maka kegiatan usaha harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021, yakni kegiatan usaha yang memerlukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46206 dengan risiko menengah tinggi, sehingga perizinan berusaha yang harus dimiliki oleh Terdakwa adalah Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Kelayakan Pengolahan, dan sertifikat lainnya yang terverifikasi lainnya.

- Bahwa mengenai perizinan berusaha dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 2604220027349 yang diterbitkan pada tanggal 26 April 2022 dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47215 (Perdagangan Eceran Hasil Perikanan), kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 03115 (Penangkapan/Pengambilan Induk/Benuh ikan di Laut) dan 03112 (Penangkapan Crustacea di Laut) adalah tidak sesuai atau tidak sah untuk digunakan dalam kegiatan usaha perdagangan atau pemasaran Benih Bening Lobster (BBL)/Benur, dimana seharusnya Terdakwa menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan).
- Bahwa ruang lingkup kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan) mencakup sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias serta bibit hasil perikanan. Kelompok ini juga mencakup Nener (benih bandeng), Benur (benih udang), Benih Benih Lobster, Rajungan dan Benih Ikan, sedangkan ruang lingkup kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47215 yang dimiliki Terdakwa adalah perdagangan khusus hasil perikanan di dalam bangunan dan kegiatan penjualan barang yang secara langsung kepada konsumen akhir seperti udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar, nener (benih bandeng), benur (benih udang), benih ikan, dan rumput laut.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan perizinan berusaha dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan) sehingga melanggar ketentuan Pasal 27 angka 26 *juncto* Pasal 27 angka 5 Undang-Undang Nomor 6

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah ketentuan Pasal 92 *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Anang Sapto Winarno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Manajer Pemasaran pada Koperasi Berkah Jaya Sentosa dengan Ketuanya yakni Saksi Hendro Jaya Santosa.
- Bahwa Koperasi Berkah Jaya Sentosa bekerja sama dengan Badan Layanan Umum dalam hal penyediaan Benih Bening Lobster (BBL)/Benur yang didapatkan dari Kelompok Usaha Bersama/Kelompok Nelayan dengan bergantung pada hasil tangkapan nelayan.
- Bahwa terhadap harga patokan harga dasar Benih Bening Lobster (BBL)/Benur disampaikan dari Badan Layanan Umum kepada nelayan selalu mengalami kenaikan maupun penurunan yang fluktuatif.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan nelayan karena Terdakwa memiliki Nomor Induk Berusaha sebagai nelayan dan kartu KUSUKA sebagai salah satu persyaratan sebagai nelayan.
- Bahwa setelah Koperasi Berkah Jaya Sentosa mendapatkan Benih Bening Lobster (BBL)/Benur rencananya akan dijual kepada Koperasi Produsen Putra Lautan Sejahtera.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Benih Bening Lobster (BBL)/Benur akan dijual kembali kepada Badan Layanan Umum (BLU) yang terdapat di Cengkareng, Jakarta Barat.
- Bahwa setiap Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Nelayan melakukan Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dari nelayan harus disertai dengan Surat Keterangan Asal Benur (SKAB) dari barang yang diperoleh.
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen Surat Keterangan Asal Benur (SKAB) tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa tidak terdapat *Momemrandum of Understanding* (MoU) antara Koperasi Berkah Jaya Sentosa dan Badan Layanan Umum, sedangkan kerja sama antara Koperasi Berkah Jaya Sentosa dengan

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Nelayan Berkah Lobster ditandatangani tanggal 13 September 2024.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perizinan berusaha yang Terdakwa miliki.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksi antara Terdakwa dan Saksi Hendro Jaya Santosa selaku Ketua Koperasi Berkah Jaya Sentosa.

Atas Pendapat ahli tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh pendapat ahli tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Tedjo Sukmono, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli adalah Mantan Hakim Ad hoc Perikanan pada tahun 2009 dan sempat berdinasi di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Pengadilan Negeri Ranai (sekarang Pengadilan Negeri Natuna).
 - Bahwa yang dapat mengambil Benih Bening Lobster (BBL)/Benur adalah nelayan yang memiliki izin Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk kegiatan penangkapan ikan dan Benih Bening Lobster (BBL)/Benur
 - Bahwa syarat untuk mengambil Benih Bening Lobster (BBL)/Benur adalah tidak keluar dari wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*sycalla spp.*) dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) *juncto* Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), dan Rajungan (*Portunus Spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia.
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), dan Rajungan (*Portunus Spp.*) budidaya diperbolehkan oleh pemerintah, melalui Badan Layanan Umum yang bekerjasama dengan investor internasional juga diperbolehkan.
 - Bahwa yang diperbolehkan untuk menangkap Benih Bening Lobster (BBL)/Benur adalah nelayan kecil yang mempunyai Nomor Induk

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berusaha (NIB) dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) wilayah provinsi.

- Bahwa selain diwajibkan untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), nelayan juga harus untuk terdaftar dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Nelayan yang beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang nelayan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- Bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Nelayan hanya mengkoordinir dan tidak memanfaatkan hasil dari penangkapan nelayan.
- Bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Nelayan mengeluarkan Benih Bening Lobster/BBL (Benur) kepada Koperasi dan harus sudah ada kerja sama sebelumnya.
- Bahwa dalam hal penangkapan Benih Bening Lobster (BBL)/Benur oleh nelayan dibagi menjadi 11 (sebelas) zona yang mana nelayan dapat menyebrang ke zona lain apabila kuota telah penuh.
- Bahwa untuk menetapkan nelayan dan pembagian kuota penangkapan Benih Bening Lobster (BBL)/Lobster ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi, yang diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kuota dan Lokasi Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*).
- Bahwa terkait dengan zona yang telah ditetapkan dari Terdakwa yakni Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573, ditetapkan dari perairan Pandeglang, Banten, hingga perairan Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa Terdakwa masih mengambil Benih Bening Lobster (BBL)/Benur masih berada di lokasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573.
- Bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Nelayan tidak boleh menjual kepada pihak lain selain kepada Badan Layanan Umum, namun dalam hal ini Terdakwa diperantarai oleh Koperasi Berkah Jaya Sentosa.
- Bahwa yang menetapkan harga pasar adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dapat disimpangi dan boleh tidak dipakai sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Harga Patokan Terendah Benih Bening Lobster (*puerulus*) di Nelayan.

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga patokan terendah yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Harga Patokan Terendah Benih Bening Lobster (*puerullus*) di Nelayan adalah Rp8.500 (delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa yang membedakan terhadap kegiatan usaha antara kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47215 (Perdagangan Eceran Hasil Perikanan) dan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan) hanya dibagian besaran modal yang dimiliki.
- Bahwa untuk untuk pedangan eceran dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47215 (Perdagangan Eceran Hasil Perikanan) itu modalnya dibawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Bahwa memungkinkan bagi Koperasi untuk bekerja sama dengan Badan Layanan Umum (BLU) untuk kegiatan budidaya dan nantinya dikirimkan ke Badan Layanan Umum untuk diekspor ke Vietnam atau negara di lautan pasifik lainnya.
- Bahwa nantinya Badan Layanan Umum (BLU) tersebut nantinya dapat mendapatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pelaku usaha.

Menimbang, bahwa Terdakwa Atmo Tarpin Bin Madrawin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha jual beli Benih Bening Lobster (BBL)/Benur sejak bulan April 2022 dan selain menjalankan usaha jual beli benih bening lobster Terdakwa juga tergabung dalam Kelompok Nelayan Mina Mandiri bersama 50 (lima puluh) nelayan di Desa Menganti Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap
- Bahwa awalnya Terdakwa ingin usaha jual beli Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dikarenakan pada musim kemarau para nelayan di pantai Menganti tidak mencari ikan melainkan mencari Benih Bening Lobster (BBL)/Benur sehingga Terdakwa tertarik ingin membeli dengan maskud untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan, kemudian Terdakwa mengurus perijinan guna menjalankan kegiatan usaha jual beli Benih Bening Lobster (BBL)/Benur tersebut.

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkunjung ke pantai Rowo, maupun pantai Jatimalang untuk menemui para nelayan di sekitar pantai tersebut, kemudian Terdakwa mengarahkan para nelayan yang Terdakwa temui untuk menangkap Benih Bening Lobster (BBL)/Benur yang nantinya Terdakwa menyediakan perangkat alat penangkap Benih Bening Lobster (BBL)/Benur untuk dipinjamkan kepada nelayan yang bersedia menangkap Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dan dari hasil penangkapannya tersebut Terdakwa akan beli.
- Bahwa setelah nelayan menyetujui ajakan Terdakwa, kemudian para nelayan yang di lokasi pantai Rowo menunjuk Saksi Suryanto Alias Liksur Bin Slamet dan Sdr. Joko ditunjuk oleh para nelayan yang berada di lokasi pantai Jatimalang untuk mengkoordinir penjualan kepada Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi Suryanto Alias Liksur Bin Slamet bahwa nelayan di pantai Rowo mulai berangkat melaut untuk menangkap Benih Bening Lobster (BBL)/Benur, dan Terdakwa memerintahkan Sdr. Imam Basuki dan Sdr. Syamsudin untuk pergi ke pantai Rowo dengan tujuan menunggu nelayan pantai Rowo pulang dari melaut, kemudian pada pukul 17.30 Sdr. Imam Basuki dan Sdr. Syamsudin berangkat dari rumah menuju Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rowo dengan mengendarai mobil Toyota Rush warna hitam Nomor Polisi R 8731 SK, kemudian pada pukul 08.00 WIB, Terdakwa menyusul ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rowo dengan Saksi Turyati dan Titi Kuswati menggunakan mobil Mitsubishi Xpander warna putih Nomor Polisi R 1246 KF, kemudian Terdakwa sampai di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rowo pada pukul 10.30 WIB dan mendapati Sdr. Imam Basuki sedang menghitung Benih Bening Lobster (BBL)/Benur hasil tangkapan para nelayan, kemudian Terdakwa memerintahkan Sdr. Syamsudin mengantar Benih Bening Lobster (BBL)/Benur sejumlah 4.858 (empat ribu delapan ratus lima puluh delapan) ekor kepada Saksi Hendro karena saat itu Sdr. Imam Basuki belum selesai menghitung Benih Bening Lobster (BBL)/Benur, lalu Terdakwa menuju kediaman Sdr. Maryadi yang dekat dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jatimalang, dan Terdakwa sampai pada pukul 12.30 WIB kemudian langsung bertemu dengan Sdr. Joko guna menghitung Benih Bening

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lobster (BBL)/Benur, kemudian Terdakwa menghabiskan waktu selama 30 (tiga puluh) menit untuk melakukan hal tersebut, kemudian pada pukul 13.00 WIB setelah Terdakwa selesai menghitung dan mengemas Benih Bening Lobster (BBL)/Benur, Terdakwa pergi dari kediaman Sdr. Maryadi dan menuju ke Alfamart Desa Kertojayan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen untuk menjemput Sdr. Imam Basuki, setelah bertemu dengan Sdr. Imam Basuki selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Cilacap dan saat melintas di jalan lingkaran selatan yang termasuk wilayah Desa Wiro Martan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian Resor Kebumen.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL)/Benur adalah untuk dijual sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor yang dibagi dengan keuntungan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rawajurit.
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan petugas, Terdakwa telah memasarkan atau menjual Benih Bening Lobster (BBL)/Benur kepada Saksi Hendro Jaya Santosa selaku Ketua Koperasi Berkah Jaya Sentosa sejumlah 4.858 (empat ribu delapan ratus lima puluh delapan) ekor dan 150 (seratus lima puluh) ekor Jarong (Benih Bening Lobster yang sudah berpigmen warna pink).
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Sdr. Syamsudin untuk menjual Benih Bening Lobster (BBL)/Benur kepada Saksi Hendro Jaya Santosa dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per ekor dan Jarong seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor.
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang pembayaran dari penjualan Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dari Saksi Hendro Jaya Santosa dengan jumlah Rp34.006.000 (tiga puluh empat juta enam ribu rupiah) dan untuk Jarong sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari jumlah 6.415 (enam ribu empat ratus lima belas) ekor Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dan 150 (seratus lima puluh) ekor Jarong yang didapatkan pada tanggal 12 September 2024 dari Saksi Suryanto, diantaranya sejumlah 4.858 (empat ribu delapan ratus lima puluh delapan) ekor Benih Bening Lobster dan 150 (seratus lima puluh) ekor Jarong sudah dijual kepada Saksi Hendro Jaya Santosa dan sisanya sejumlah:

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1.557 (seribu lima ratus lima puluh) tujuh ekor yang dikemas kedalam 1 (satu) kardus warna cokelat yang berisi 8 (delapan) plastik bening yang diantaranya 7 (tujuh) plastik masing-masing berisi 200 (dua ratus) ekor Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dan 1 (satu) plastik berisi 107 (seratus tujuh) ekor;
- Bahwa Terdakwa juga membawa 707 (tujuh ratus tujuh) ekor yang dikemas dalam 4 (empat) plastik bening yang diantaranya 3 (tiga) plastik berisi 200 (dua ratus) ekor Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dan 1 (satu) plastik berisi 107 (seratus tujuh) yang didapatkan dari Sdr. Joko yang berasal dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jatimalang, Kabupaten Purworejo.
- Bahwa dokumen perizinan berusaha yang Terdakwa miliki atas kegiatan usahanya yaitu:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 2604220027349 yang diterbitkan tanggal 26 April 2022 dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47215 tentang Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 03112 tentang Penangkapan Crustacea di Laut dan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 03115 tentang Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut.
 - b. Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 164.1/BPT/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 perihal Penetapan Kelompok Nelayan dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47215 tentang Perdagangan Eceran Hasil Perikanan tidak diperuntukan untuk kegiatan usaha perdagangan dalam jumlah besar yang dilakukan di luar bangunan.
- Bahwa Benih Bening Lobster (BBL)/Benur yang Terdakwa dapatkan baik dari Saksi Suryanto maupun Sdr. Joko tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Benih.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1,5 L Ultimate (4x2) A/T, warna putih Mutiara, Nomor Polisi R 1246 KF, Nomor Rangka:

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK2NCWTARJJ2597, Nomor Mesin: 4A91CY3203, Tahun 2018, STNK atas nama Atmo Tarpin;

2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna hitam, Nomor Polisi R 1792 WF tahun pembuatan 2018 dengan nomor rangka MHKE8FA3JJK021727, nomor mesin: 2NRF788850, STNK atas nama Tarmiati;
3. 1 (satu) unit Handphone OPPO A92, model CPH2059 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 860621052276757, Nomor Imei 2: 860621052276740 beserta *sim card*;
4. 1 (satu) unit Handphone VIVO T1 5G model V2157 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 864733067639691, Nomor Imei 2: 864733067639683, beserta *sim card*;
5. 1 (satu) plastik hitam yang terdapat 4 (empat) plastik bening yang berisi Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dengan total sejumlah 707 (tujuh ratus tujuh) ekor;
6. 1 (satu) kardus berwarna coklat yang berisi 8 (delapan) plastik bening yang terdapat Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dengan total sejumlah 1.557 (seribu lima ratus lima puluh tujuh) ekor;
7. 7 (tujuh) mangkok plastik;
8. 1 (satu) bungkus karet gelang;
9. 1 (satu) kotak *Styrofoam*;
- 10.1 (satu) ikat plastik bening;
- 11.1 (satu) lembar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 26042200247349 Atas Nama Pelaku Usaha Atmo Tarpin
- 12.1 (satu) lembar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Nomor Induk Berusaha: 26042200247349 Atas Nama Pelaku Usaha Atmo Tarpin
- 13.1 (satu) bendel Penetapan Kelompok Nelayan dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) Kelompok Usaha Bersama Mina Menganti dengan nama Ketua Atmo Tarpin yang diterbitkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor: 164.1/BPT/VII/2024 yang dikeluarkan di Semarang, tanggal 12 Juli 2024;
- 14.1 (Satu) buku rekening Bank BCA atas nama Tarmiati dengan nomor rekening 4340084832;
- 15.1 (satu) bundle *printout* rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 340084832 atas nama Tarmiati

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 193/PenPid.B-SITA/2024/PN Kbm, Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 192/PenPid.B-

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITA/2024/PN Kbm, Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 219/PenPid.B-SITA/2024/PN Kbm, dan Persetujuan Penyitaan Nomor 224/PenPid.B-SITA/2024/PN Kbm sebagaimana termuat dalam berkas perkara, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, ahli yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, pukul 13.20 WIB, Terdakwa diamankan oleh Saksi Tatag Prasetyo Aji, S.H., Bin Slamet Mugiyono dan Saksi Nur Cholis Bin Sardi, keduanya selaku petugas dari Satuan Unit II Reskrim Kepolisian Resor Kebumen di jalan lingkaran selatan yang termasuk wilayah Desa Wiro Martan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa saat diamankan oleh Saksi Tatag Prasetyo Aji, S.H., Bin Slamet Mugiyono dan Saksi Nur Cholis Bin Sardi, Terdakwa sedang mengendarai mobil Mitsubishi Xpander 1,5 L Ultimate warna putih mutiara tahun 2018 Nomor Polisi R 1246 KF dan kedatangan memiliki:
 1. 1 (satu) kardus berwarna coklat yang berisi 8 (delapan) plastik bening yang terdapat Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dengan total sejumlah 1.557 (seribu lima ratus lima puluh tujuh) ekor yang ditemukan di jok belakang;
 2. 1 (satu) plastik hitam yang terdapat 4 (empat) plastik bening yang berisi Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dengan total sejumlah 707 (tujuh ratus tujuh) ekor yang ditemukan di jok tengah
- Bahwa Terdakwa membawa Benih Bening Lobster (BBL)/Benur yang dibeli dari Saksi Suryanto Alias Likur Bin Slamet selaku pengepul Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dari nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rowo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen dan Sdr. Joko selaku pengepul Benih Bening Lobster (BBL)/Benur di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jatimalang, Kabupaten Purworejo dengan harga satuan per ekor sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dengan cara mentransfer ke rekening Bank BCA nomor: 2340390655 atas nama Suryanto dan ke rekening Bank BRI nomor: 685501028611531 atas nama Riyanti.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan menampung Benih Bening Lobster (BBL)/Benur rencananya akan dijual kepada Saksi Hendro

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Sentosa selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Nelayan Berkah Lobster yang sekaligus merupakan Ketua Koperasi Berkah Jaya Sentosa dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per ekor dan dari penjualan tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang pembayaran dari penjualan Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dari Saksi Hendro Jaya Santosa dengan jumlah Rp34.006.000 (tiga puluh empat juta enam ribu rupiah) dan untuk Jarong sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah untuk 4.858 (empat ribu delapan ratus lima puluh delapan) ekor Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dan 150 (seratus lima puluh) ekor Jarong (Benih Bening Lobster yang sudah berpigmen warna pink).
- Bahwa Terdakwa juga membawa Benih Bening Lobster (BBL)/Benur sejumlah 707 (tujuh ratus tujuh) ekor yang dibeli dari Sdr. Joko yang berasal dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jatimalang, Kabupaten Purworejo.
- Bahwa total Benih Bening Lobster (BBL)/Benur yang dibawa dalam Mobil Mitsubishi Xpander 1,5 L Ultimate warna putih mutiara tahun 2018 dengan Nomor Polisi R 1246 KF adalah sejumlah 3.214 (tiga ribu dua ratus empat belas) ekor.
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 pada Pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, penjelasan Pasal 7 ayat (6) yang dimaksud dengan jenis ikan adalah:
 - Ikan bersirip (*pisces*);
 - Udang, ranjungan, kepiting, dan sebangsanya (*crustacea*);
 - Kerrang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (*mollusca*);
 - Ubur-ubur dan sebangsanya (*coelenterate*);
 - Tripang, bulu babi, dan sebangsanya (*Echinodermata*);
 - Kodok dan sebangsanya (*amphibia*);

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya (*reptilia*);
- Paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (*mammalia*);
- Rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (*algae*); dan
- Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas.

Bahwa Benih Bening Lobster (BBL)/Benur termasuk dalam kelompok huruf b, udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (*crustacea*) dengan stadia hidup pada level Benih Bening Lobster (BBL)/Benur.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi pada Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27, pada Pasal 1 angka 5 dan angka 6 berbunyi:
 - a. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
 - b. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- Bahwa jenis perizinan berusaha tergantung tingkat risikonya, adapun tingkatannya sebagai berikut:
 - a. Untuk tingkat risiko rendah perizinan usahanya hanya Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. Untuk tingkat risiko menengah rendah perizinan usahanya terdiri dari Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (*self declair*);
 - c. Untuk tingkat risiko menengah tinggi, perizinan usahanya terdiri dari Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar yang terverifikasi sesuai dengan sektor usahanya;
 - d. Untuk tingkat risiko tinggi, perizinan usahanya terdiri dari Nomor Induk Berusaha Sertifikat Standar, dan Izin Khusus

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang membedakan tingkat risiko adalah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada masing-masing sektor usaha.

- Bahwa kegiatan usaha perikanan dalam bidang pemasaran (pembelian, penampungan, pengepakan/*packing*, pengiriman/pengangkutan dan penjualan), untuk selanjutnya akan diperdagangkan kembali, adalah kegiatan usaha yang memerlukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46206 dengan risiko menengah tinggi, sehingga perizinan berusaha yang harus dimiliki oleh Terdakwa adalah Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Kelayakan Pengolahan, dan sertifikat yang terverifikasi lainnya.
- Bahwa wilayah pantai di Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen termasuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia termasuk dalam WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat
- Bahwa dalam hal penangkapan Benih Bening Lobster (BBL)/Benur oleh nelayan dibagi menjadi 11 (sebelas) zona yang mana nelayan dapat menyebrang ke zona lain apabila kuota telah penuh.
- Bahwa dokumen perizinan berusaha yang Terdakwa miliki atas kegiatan usahanya yaitu:

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 2604220027349 yang diterbitkan tanggal 26 April 2022 dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47215 tentang Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 03112 tentang Penangkapan *Crustacea* di Laut dan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 03115 tentang Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut.

- b. Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 164.1/BPT/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 perihal Penetapan Kelompok Nelayan dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan benarkah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 92 *juncto*

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 2 Bagian Kelautan dan Perikanan Pasal 27 pada Pasal 1 angka 14 yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau Korporasi

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa **Atmo Tarpin Bin Madrawin**, yang bersangkutan juga telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan Nomor PDM-132/KEBUM/11/2024 tanggal 14 November 2024 dan juga dari keterangan Saksi-Saksi ternyata merujuk kepada orang yang sama yaitu Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie von Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat menghendaki (*willen*), melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui (*weten*) akibat daripada perbuatannya tersebut, bahwa suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan perbuatan itu dikehendaki oleh pelaku serta akibat dari perbuatan tersebut dapat diketahui oleh pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah perbuatan Terdakwa telah dilakukan berupa tindakan aktif yang diinsafi terlebih dahulu dengan suatu niat;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*), dalam hal ini unsur *willen en wetens* terpenuhi secara sempurna;
2. Sengaja dengan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), dalam hal ini pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi pelaku mengetahui akibat itu mengikuti perbuatannya;
3. Sengaja dengan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*), dalam hal ini pelaku saat melakukan perbuatannya sudah membayangkan kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan terjadi akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, pukul 13.20 WIB, Terdakwa diamankan oleh Saksi Tatag Prasetyo Aji, S.H., Bin Slamet Mugiyono dan Saksi Nur Cholis Bin Sardi, keduanya selaku petugas dari Satuan Unit II Reskrim Kepolisian Resor Kebumen di jalan lingkar selatan yang termasuk wilayah Desa Wiro Martan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, saat Terdakwa mengendarai Mobil Mitsubishi Xpander 1,5 L Ultimate warna putih mutiara tahun 2018 Nomor Polisi R 1246 KF, dan Terdakwa kedatangan membawa satu kardus berwarna coklat yang berisi delapan plastik bening yang terdapat Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dengan total sejumlah 1.557 (seribu lima ratus lima puluh tujuh) ekor yang ditemukan di jok belakang dan satu plastik hitam yang terdapat empat plastik bening yang berisi Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dengan total sejumlah 707 (tujuh ratus tujuh) ekor yang ditemukan di jok tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa Benih Bening Lobster (BBL)/Benur yang dibeli dari Saksi Suryanto Alias Liksur Bin Slamet selaku pengepul Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dari nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rowo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen dan Sdr.

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko selaku pengepul Benih Bening Lobster (BBL)/Benur di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jatimalang, Kabupaten Purworejo dengan harga satuan per ekor sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank BCA nomor: 2340390655 atas nama Suryanto dan ke rekening Bank BRI nomor: 685501028611531 atas nama Riyanti;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan menampung Benih Bening Lobster (BBL)/Benur rencananya akan dijual kepada Saksi Hendro Jaya Sentosa selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Nelayan Berkah Lobster yang sekaligus merupakan Ketua Koperasi Berkah Jaya Sentosa dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per ekor dan dari penjualan tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang pembayaran dari penjualan Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dari Saksi Hendro Jaya Santosa dengan jumlah Rp34.006.000 (tiga puluh empat juta enam ribu rupiah) dan untuk Jarong sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 4.858 (empat ribu delapan ratus lima puluh delapan) ekor Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dan 150 (seratus lima puluh) ekor Jarong (Benih Bening Lobster yang sudah berpigmen warna pink) dari nelayan yang berada di wilayah perairan pantai Mirit yang masuk kedalam wilayah Kabupaten Kebumen dan perairan pantai Jatimalang yang masuk kedalam wilayah Kabupaten Purworejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Ahli Firman Syafei, S.Pi., dan Ahli Tedjo Sukmono yang dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) angka 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian barat merupakan bagian dari WPPNRI 573, sehingga Majelis berkesimpulan aktivitas pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL)/Benur yang Terdakwa lakukan berasal dari wilayah WPPNRI 573;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli, kemudian membawa untuk kegiatan bisnis, termasuk dalam jenis usaha pemasaran (penampungan, pengepakan/packing, pengiriman/pengangkutan dan penjualan), yang selanjutnya akan diperdagangkan kembali, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Sistem Ketelusuran dan Logistik Ikan Nasional, pada Pasal 1 angka 10 berbunyi "Pemasaran ikan adalah rangkaian kegiatan

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasarkan Ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan sampai kepada konsumen”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis tafsirkan secara a contrario terhadap bunyi Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi yang berbunyi “Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi, kegiatan Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terhadap kegiatan Terdakwa yang melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL)/Benur, Majelis menyimpulkan bahwa tindakan tersebut bukan termasuk kedalam bagian penangkapan ikan karena usaha penangkapan pada pokoknya adalah kegiatan untuk memperoleh ikan yang berada di perairan sedangkan Terdakwa melakukan pengangkutan untuk dijual kembali kepada Saksi Hendro Jaya Sentosa selaku Ketua Koperasi Berkah Jaya Sentosa

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*), penangkapan Benih Bening Lobster (BBL)/Benur yang dilalulintaskan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan budi daya (kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia) dan proses rangkaian aktivitasnya memerlukan Surat Keterangan Asal Benih Bening Lobster

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BBL)/Benur dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terhadap pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Suryanto Alias Liksur Bin Slamet di wilayah perairan Mirit, Kabupaten Kebumen dan Sdr. Joko di wilayah perairan Jatimalang, Kabupaten Purworejo tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Benih Bening Lobster (BBL)/Benur sehingga aktivitas pengangkutan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan pembudidayaan ikan, namun demikian Majelis menilai bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah aktivitas yang termasuk ke dalam kegiatan usaha pemasaran ikan (dalam perkara *a quo* Benih Bening Lobster(BBL)/Benur);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan terdiri atas usaha Penangkapan Ikan, Pengangkutan Ikan, Pembudidayaan Ikan, Pengelolaan Ikan, dan Pemasaran Ikan;

Menimbang, bahwa setiap pelaku usaha yang akan melakukan usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengelolaan ikan, maupun pemasaran ikan di WPPNRI wajib memenuhi perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui Badan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dimana pelaku usaha tersebut harus mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilampirkan dokumennya memuat kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) beserta klasifikasi risiko usahanya. Setiap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) memuat risiko usaha dari rendah, menengah, hingga tinggi yang nantinya berdampak kepada jenis perizinannya masing-masing melalui sistem *Online Single Submission* (OSS);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, kegiatan usaha pemasaran hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan yang mencakup nener (benih bandeng), Benih Bening Lobster (BBL), Benur (benih udang), ranjungan, dan ikan yang termasuk ke dalam kode Klasifikasi Baku Lapangan

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Indonesia (KBLI) 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan) dan risikonya ditetapkan menengah hingga tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan) pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Kelayakan Pengolahan, dan sertifikat yang terverifikasi lainnya yang ditentukan berdasarkan negara tujuan ekspor pelaku usaha;

Menimbang, bahwa dokumen perizinan berusaha yang Terdakwa miliki atas kegiatan usahanya yaitu:

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 2604220027349 yang diterbitkan tanggal 26 April 2022 dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47215 tentang Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 03112 tentang Penangkapan *Crustacea* di Laut dan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 03115 tentang Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut;
- b. Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 164.1/BPT/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 perihal Penetapan Kelompok Nelayan dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang Terdakwa miliki bernomor 47215 (Perdagangan Eceran Hasil Perikanan), dimana terhadap kelompok usaha yang dikategorikan sebagai Pedagang Eceran Hasil Perikanan adalah perdagangan eceran khusus hasil perikanan di dalam bangunan seperti, udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar, nener (benih bandeng), dimana kualifikasi perdagangan eceran adalah kegiatan penjualan secara langsung kepada konsumen untuk penggunaan pribadi bukan diperlukan untuk bisnis;

Menimbang, bahwa terhadap kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 03112 (Penangkapan *Crustacea* di Laut) dan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 03115 (Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut) dikhususkan untuk kegiatan usaha penangkapan ikan maupun benih ikan di laut yang dalam hal ini diperlukan oleh Terdakwa selaku nelayan yang tergabung di dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Nelayan Mina Mandiri yang berlokasi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rawajurit, Desa Menganti, Kecamatan Kesugian, Kabupaten Cilacap;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Menimbang, bahwa namun demikian Majelis mempertimbangkan terhadap dokumen berupa Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 164.1/BPT/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 perihal Penetapan Kelompok Nelayan dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster, Majelis menilai bahwa terhadap dokumen tersebut adalah penetapan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dimana Terdakwa tergabung sebagai anggota dari Kelompok Nelayan Mina Mandiri, sehingga dalam hal ini diperuntukan bagi Terdakwa sebagai nelayan dan bukan perizinan berusaha yang disyaratkan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) nomor 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Majelis menyimpulkan bahwa unsur “Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah Terdakwa mengakui bersalah dan mohon diberikan keringanan hukuman akanlah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena Pembelaan tersebut tidaklah menghilangkan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa khususnya mengenai adanya suatu perbuatan pidana dalam aquo melainkan terkait mengenai lamanya pemidaan, maka menurut Majelis Hakim

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



terhadap Pembelaan tersebut akanlah dipertimbangkan ke dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan disamping agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari untuk senantiasa lebih berhati-hati dan berusaha menempa kembali dirinya sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah Masyarakat, sedangkan Pembelaan mengenai barang bukti mobil statusnya akanlah di pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara dan juga pidana denda yang sifatnya limitatif, oleh karena itu jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan, oleh karenanya setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka mengenai lamanya pemidanaan beserta besarnya jumlah pidana denda, lama pidana penggantinya, dan atas penetapan barang bukti yang telah disita dari Terdakwai yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi, alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1,5 L Ultimate (4x2) A/T, warna putih Mutiara, Nomor Polisi R 1246 KF, Nomor Rangka: MK2NCWTARJJ2597, Nomor Mesin: 4A91CY3203, Tahun 2018, STNK atas nama Atmo Tarpin;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna hitam, Nomor Polisi R 1792 WF tahun pembuatan 2018 dengan nomor rangka MHKE8FA3JJK021727, nomor mesin: 2NRF788850, STNK atas nama Tarmiati;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A92, model CPH2059 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 860621052276757, Nomor Imei 2: 860621052276740 beserta *sim card*;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO T1 5G model V2157 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 864733067639691, Nomor Imei 2: 864733067639683, beserta *sim card*

Dimana barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan dalam kegiatan jual-beli dan pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL) dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik hitam yang terdapat 4 (empat) plastik bening yang berisi Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dengan total sejumlah 707 (tujuh ratus tujuh) ekor;
- 1 (satu) kardus berwarna coklat yang berisi 8 (delapan) plastik bening yang terdapat Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dengan total sejumlah 1.557 (seribu lima ratus lima puluh tujuh) ekor;

Dimana barang bukti tersebut merupakan organisme hidup, maka Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut harus dilepaskan di sekitar perairan Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) mangkok plastik;
- 1 (satu) bungkus karet gelang;
- 1 (satu) kotak *Styrofoam*;
- 1 (satu) ikat plastik bening;

Dimana barang bukti tersebut digunakan untuk aktivitas pemasaran Benih Bening Lobster (BBL), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buku rekening Bank BCA atas nama Tarmiati dengan nomor rekening 4340084832, yang telah disita dari Terdakwa Atmo Tarpin Bin Madrawin, maka dikembalikan kepada

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Tarmiati melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 26042200247349 Atas Nama Pelaku Usaha Atmo Tarpin
- 1 (satu) lembar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Nomor Induk Berusaha: 26042200247349 Atas Nama Pelaku Usaha Atmo Tarpin
- 1 (satu) bendel Penetapan Kelompok Nelayan dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) Kelompok Usaha Bersama Mina Menganti dengan nama Ketua Atmo Tarpin yang diterbitkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor: 164.1/BPT/VII/2024 yang dikeluarkan di Semarang, tanggal 12 Juli 2024;
- 1 (satu) bundle *printout* rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 340084832 atas nama Tarmiati

Yang telah disita dari Terdakwa Atmo Tarpin Bin Madrawin, maka dikembalikan kepada Terdakwa Atmo Tarpin Bin Madrawin;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan: Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 92 juncto Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dalam Pasal 92 juncto Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Atmo Tarpin Bin Madrawin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan tidak memiliki Perizinan Berusaha" dari

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 22 (dua puluh dua) hari dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander 1,5 L Ultimate (4x2) A/T, warna putih Mutiara, Nomor Polisi R 1246 KF, Nomor Rangka: MK2NCWTARJJ2597, Nomor Mesin: 4A91CY3203, Tahun 2018, STNK atas nama Atmo Tarpin;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna hitam, Nomor Polisi R 1792 WF tahun pembuatan 2018 dengan nomor rangka MHKE8FA3JJ021727, nomor mesin: 2NRF788850, STNK atas nama Tarmiati;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A92, model CPH2059 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 860621052276757, Nomor Imei 2: 860621052276740 beserta *sim card*;
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO T1 5G model V2157 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 864733067639691, Nomor Imei 2: 864733067639683, beserta *sim card*;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 26042200247349 Atas Nama Pelaku Usaha Atmo Tarpin
- 1 (satu) lembar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Nomor Induk Berusaha: 26042200247349 Atas Nama Pelaku Usaha Atmo Tarpin;
- 1 (satu) bendel Penetapan Kelompok Nelayan dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) Kelompok Usaha Bersama Mina Menganti dengan nama Ketua Atmo Tarpin yang diterbitkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor: 164.1/BPT/VII/2024 yang dikeluarkan di Semarang, tanggal 12 Juli 2024;
- 1 (satu) bundle *printout* rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 340084832 atas nama Tarmiati;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Atmo Tarpin Bin Madrawin;

- 1 (satu) plastik hitam yang terdapat 4 (empat) plastik bening yang berisi Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dengan total sejumlah 707 (tujuh ratus tujuh) ekor;
- 1 (satu) kardus berwarna coklat yang berisi 8 (delapan) plastik bening yang terdapat Benih Bening Lobster (BBL)/Benur dengan total sejumlah 1.557 (seribu lima ratus lima puluh tujuh) ekor;

Dilepaskan di sekitar perairan Kabupaten Kebumen

- 7 (tujuh) mangkok plastik;
- 1 (satu) bungkus karet gelang;
- 1 (satu) kotak Styrofoam;
- 1 (satu) ikat plastik bening;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buku rekening Bank BCA atas nama Tarmiati dengan nomor rekening 4340084832;

Dikembalikan kepada Sdr. Tarmiati melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, oleh Binsar Tigor Hatorangan P, S.H, sebagai Hakim Ketua, Puthut Rully Kushardian, S.H., dan Hamsira Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anton, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Muhammad Fariza, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Puthut Rully Kuhardian, S.H.

Ttd

Binsar Tigor Hatorangan, S.H.

Ttd

Hamsira Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Anton Heriyantono, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)